



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 123 /Pid.Sus /2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ARMAN Bin AMBO;**  
Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan);  
U m u r/tanggal lahir : 28 tahun / 02 Agustus 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kamp. Simpang Pasir Kec.Palaran Kota  
Samarinda;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa **ARMAN Bin AMBO** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal : 18 Juli 2018 Nomor : Sp.Han/04/VII/2018/Lantas, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 31 Juli 2018 Nomor : B-1383/Q.4.19/Euh.1/07/2018, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 13 September 2018 Nomor : PRINT-805/Q.4.19/Euh.2/09/2018, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal : 2 Oktober 2018, Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tela membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 2 Oktober 2018, Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 2 Oktober 2018, Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 2 Oktober 2018, Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **ARMAN Bin AMBO** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 97/SDWR/TPUL/09/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. ARMAN Bin AMBO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. KT-1056-RC.
  - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza No. Pol. KT.1056.RC

atas nama Sdr. ANISA AFRIANI.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) buah helm warna orange merk KYT.
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z No. Pol. KT.5436.WU
- Dikembalikan kepada orang tua korban.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 September 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-97/SDWR/TPUL/09/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **ARMAN bin AMBO**, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di jalan umum provinsi trans kaltim samarinda – melak di kampung Mancong kecamatan jempang kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah ***dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berawal pada pda hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 17.30 wita

Terdakwa mulai melakukan perjalanan dari kamp. Barong Tongkok menuju Samarinda dengan mengemudikan mobil merk Toyota Avanza No. Pol. KT.1056.RC dengan berpenumpang Sdr. ANDREAS TEKWAN dan Sdri. HARYANI. Lalu sekitar jam 19.00 wita saat melintas di jalan umum provinsi trans kaltim samarinda – melak di kampung Mancong kecamatan jempang Kabupaten Kutai Barat dalam posisi badan jalan lurus dan datar, terdakwa berupaya mendahului sepeda motor yang berjalan searah di depan terdakwa dengan cara berjalan di jalur sebelah kanan dengan kecepatan  $\pm 60$  KM/Jam namun disaat yang bersamaan dari arah depan berlawanan sebuah sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol. KT.5436.WU yang dikendarai oleh Korban SEPRIANUS SETO berjalan dari arah samarinda sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan sehingga mobil yang terdakwa kemudikan dan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan sedangkan pengendara sepeda motor tersebut terdakwa melihat telah tergeletak di tepi badan jalan sebelah kanan dan mengalami luka hingga mengeluarkan darah. Mengetahui hal tersebut terdakwa merasa takut untuk mengamankan diri di kantor polisi pergi meninggalkan lokasi terjadinya kecelakaan tersebut dengan menumpang sebuah truck yang melintas di tempat kejadian menuju arah samarinda, untuk pulang menuju kerumah yang beralamat di simpang pasir kec. Palaran kota samarinda dan terdakwa tidak ada menghubungi pihak kepolisian, kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada keesokan harinya.

- Bahwa Terdakwa **ARMAN bin AMBO** dalam mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil merk Toyota Avanza No.Pol KT.1056.RC dalam kondisi mobil mengalami modifikasi hingga berpengaruh pada jarak penerangan / daya pancar dan sinar utama pada lampu mobil tersebut menjadi berkurang. Sehingga jarak pandang terdakwa menjadi terbatas namun terdakwa tetap berupaya mendahului sepeda motor lain yang berada didepannya tersebut.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2018  
Bahwa terdakwa **ARMAN bin AMBO** merupakan pengemudi angkutan taksi

dimana wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Gol. A Umum sedangkan terdakwa tidak memilikinya hanya memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Gol.

B1;

- Bahwa terdakwa **ARMAN bin AMBO** sepatutnya berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan tersebut karena kondisi mobil mengalami modifikasi yang mempengaruhi jarak pandang terdakwa dan pada saat mengemudikan kendaraan tersebut tidak ada upaya dari Terdakwa untuk melakukan pengereman dan membunyikan klakson untuk menghindari tabrakan dengan korban **SEPRIANUS SETO**.
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan korban **SEPRIANUS SETO** meninggal dunia berdasarkan Visum Et-Repertum Mayat Nomor : 445.1-001.7/470/TU/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh dr.IRANA PRISKA dengan kesimpulan pemeriksaan :

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh satu koma ditemukan luka robek pada bahu kanan koma dan luka serta patah tulang terbuka paha kanan akibat benturan keras atau gesekan dengan benda permukaan tajam.
- b. Luka robek dan memar pada kepala serta pendarahan aktif dari mulut dan telinga akibat benturan keras dengan benda berpermukaan tumpul koma diduga benturan tersebut menyebabkan terjadinya patah tulang dasar tengkorak dan pendarahan hebat didalam rongga kepala sehingga terjadi penurunan tanda vital akibat pendarahan yang massif dan orang ini mengalami kematian.
- c. Penyebab pasti kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 311 Ayat (5) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

**SUBSIDAIR**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa la terdakwa **ARMAN bin AMBO**, pada hari Senin tanggal 16 Juli

2018 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di jalan umum provinsi trans kaltim samarinda – melak di kampung Mancong kecamatan jempang kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 17.30 wita Terdakwa mulai melakukan perjalanan dari kamp. Barong Tongkok menuju Samarinda dengan mengemudikan mobil merk Toyota Avanza No. Pol. KT.1056.RC dengan berpenumpang Sdr. ANDREAS TEKWAN dan Sdri. HARYANI. Lalu sekitar jam 19.00 wita saat melintas di jalan umum provinsi trans kaltim samarinda – melak di kampung Mancong kecamatan jempang Kabupaten Kutai Barat dalam posisi badan jalan lurus dan datar, terdakwa berupaya mendahului sepeda motor yang berjalan searah di depan terdakwa dengan cara berjalan di jalur sebelah kanan dengan kecepatan  $\pm 60$  KM/Jam namun disaat yang bersamaan dari arah depan berlawanan sebuah sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol. KT.5436.WU yang dikendarai oleh Korban SEPRIANUS SETO berjalan dari arah samarinda sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan sehingga mobil yang terdakwa kemudian dan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan sedangkan pengendara sepeda motor tersebut terdakwa melihat telah tergeletak di tepi badan jalan sebelah kanan dan mengalami luka hingga mengeluarkan darah. Mengetahui hal tersebut terdakwa merasa takut untuk mengamankan diri di kantor polisi pergi meninggalkan lokasi terjadinya kecelakaan tersebut dengan menumpang sebuah truck yang melintas di tempat kejadian menuju arah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, untuk pulang menuju kerumah yang beralamat di simpang

pasir kec. Palaran kota samarinda dan terdakwa tidak ada menghubungi

pihak kepolisian, kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian

pada keesokan harinya;

- Bahwa Terdakwa **ARMAN bin AMBO** dalam mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil merk Toyota Avanza No.Pol KT.1056.RC dalam kondisi mobil mengalami modifikasi hingga berpengaruh pada jarak penerangan / daya pancar dan sinar utama pada lampu mobil tersebut menjadi berkurang. Sehingga jarak pandang terdakwa menjadi terbatas namun terdakwa tetap berupaya mendahului sepeda motor lain yang berada didepannya tersebut.
- Bahwa terdakwa **ARMAN bin AMBO** merupakan pengemudi angkutan taksi dimana wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Gol. A Umum sedangkan terdakwa tidak memilikinya hanya memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Gol. B1.
- Bahwa terdakwa **ARMAN bin AMBO** sepatutnya berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan tersebut karena kondisi mobil mengalami modifikasi yang mempengaruhi jarak pandang terdakwa dan pada saat mengemudikan kendaraan tersebut tidak ada upaya dari Terdakwa untuk melakukan pengereman dan membunyikan klakson untuk menghindari tabrakan dengan korban SEPRIANUS SETO.
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan korban SEPRIANUS SETO meninggal dunia berdasarkan Visum Et-Repertum Mayat Nomor : 445.1-001.7/470/TU/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh dr.IRANA PRISKA dengan kesimpulan pemeriksaan :
  - a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh satu koma ditemukan luka robek pada bahu kanan koma dan luka serta patah tulang terbuka paha kanan akibat benturan keras atau gesekan dengan benda permukaan tajam.
  - b. Luka robek dan memar pada kepala serta pendarahan aktif dari mulut dan telinga akibat benturan keras dengan benda berpermukaan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan benda-benda tersebut menyebabkan terjadinya patah tulang dasar tengkorak dan pendarahan hebat didalam rongga kepala sehingga terjadi penurunan tanda vital akibat pendarahan yang massif dan orang ini mengalami kematian.

- c. Penyebab pasti kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. WARDIANTO anak dari MATIUS MARDUN, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
  - Bahwa saksi dipersidangan ini ingin menerangkan terkait dengan kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang bernama saudara Seto dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ;
  - Bahwa adapun kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 19.00 Wita di JalanUmum Provinsi Trans Kaltim Samarinda melak tepatnya di Kampung mancong Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 19.45 Wita

saksi melakukan perjalanan dari ke baru arah melak menuju kampung tanjung isuy arah samarinda dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekitar jam 20.00 wita saat melintas di tempat kejadian dalam posisi badan jalan lurus saya melihat ditepi badan jalan sebelah kanan saya melihat mobil merk Toyota avanza No.Pol KT 1056 RC bersama sepeda motor merk Yamaha Jupiter z no.pol KT 5436WU yang merupakan milik Sdr. Seprianus Seto dalam keadaan mengalami kerusakan keduanya pada bagian depan secara keseluruhan akibat benturan;

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi mendatangi puskesmas tanjung isuy dan melihat Sdr.Seprianus Seto mengalami luka pada bagian kepala hingga meninggal dunia saat dalam perjalanan akan di rujuk ke Samarinda sedangkan pengemudi tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi berada di Kembaru Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dan akan melakukan perjalanan ke kampung Tanjung Isuy;
- Bahwa saksi melihat Sdr. Seprianus Seto mengendarai sepeda motornya berjalan dengan cara seperti biasa tidak dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa kondisi jalan lurus, datar dan beraspal, tidak ada tanjakan, cuaca cerah tidak hujan, keadaan jalan gelap tidak ada penerangan;
- Bahwa posisi mobil disebelah kanan jalan, sebagian diluar sebagian masuk di jalan beraspal;
- Bahwa sekarang korban meninggal dunia jam 02.00 dini hari;
- Bahwa menurut keterangan warga yang melihat dan keterangan terdakwa saat terjadinya kecelakaan tersebut korban saudara Rosandi ada membawa helm akan tetapi tidak dipakai dan posisi helm tersebut ditaruh di depan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenai Barang bukti Sepeda motor yang dipakai korban

Sdr. Seprianus Seto pada saat terjadi kecelakaan tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berada dimana posisi saat terjadinya tabrakan/benturan tersebut, namun bila melihat lokasi terjadinya kecelakaan dan posisi saat terjadinya tabrakan tersebut berada di jalur jalan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu di TKP Kejadian tidak kelihatan ada tanda-tanda pengereman;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak ada bunyi kelakson baik Sepeda motor maupun mobil Avanza tersebut;
- Bahwa akibat dari tabrakan/benturan tersebut mobil avanza mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan hingga ban mobil bagian depan sebelah kanan mengalami pecah sedangkan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan secara keseluruhan dan pengemudi sepeda motor tersebut mengalami banyak luka di bagian wajah dan kepala hingga meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor membawa Helm, tetapi tidak di pakai, posisi helm tersebut ditaruh didepan ;
- Bahwa ada bekas –bekas darah ditempat kejadian kecelakaan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. YOKOBUS OAY** anak dari MENEM, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di

Jalan umum provinsi trans kaltim Samarinda Melak tepatnya di Kampung Mancong telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa terjadi kecelakaan antara terdakwa dengan Sdr. Seprianus Seto
- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung dari Sdr. Seprianus Seto korban kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui karena pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi di Kampung Tanjung Isuy RT.1 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari warga yang melintas di tempat kejadian bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut berupa tabrakan depan antara mobil Avanza dengan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang dikendarai anak saksi Seprianus Seto;
- Bahwa anak saksi mendapatkan pertolongan medis di Puskesmas Kampung Tanjung Isuy karena mengalami luka pada bagian kepala akibat kecelakaan yang terjadi sekitar jam 19.00 Wita;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi mendatangi puskesmas Kampung Tanjung Isuy lalu sekitar jam 02.00 wita anak saksi Sdr. Seprianus Seto hingga meninggal dunia;
- Bahwa anak saksi meninggal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018 ;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan memberikan santunan kepada saksi sekeluarga;
- Bahwa pada saat anak saksi mengendarai sepeda motor tujuannya untuk melihat potong kerbau dan kondisi badan anak saksi sehat ;
- Bahwa anak saksi dalam mengendarai sepeda motor, mengerti rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa anak saksi tidak memiliki SIM karena masih di bawah umur;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi dan keluarga memaafkan perbuatan terdakwa tersebut tetapi

proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya;

- Bahwa kondisi sepeda motor yang dipakai anak saksi dalam kondisi baik karena 2 (dua) hari sebelum kecelakaan sepeda motor tersebut habis di servis ;
- Bahwa biasanya anak saksi kalau mengendarai sepeda motor tersebut sekitar 30-40 KM;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di yang bernama ANDREAS TEKWAN Anak dari ANTONIUS LALANG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di lakukan pemeriksaan dan saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 19.00 Wita di jalan umum trans Kalimantan Timur Samarinda Melak tepatnya di Kampung Mancong Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 17.30 Wita saksi bersama dengan Sdri. HARYANI mulai melakukan perjalanan dari Kampung Barong Tongkok menuju Samarinda dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza No. KT 1056 RC yang dikemudikan terdakwa, lalu sekitar jam 19.00 wita saat melintas ditempat kejadian dalam posisi badan jalan lurus dan datar saksi dalam keadaan tidur, secara tiba tiba mobil yang saksi tumpangi tersebut mengalami benturan yang cukup keras pada bagian depan sebelah kanan mobil kemudian saksi melihat bahwa mobil yang saksi tumpangi tersebut mengalami tabrakan dengan sepeda motor

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id tersebut hingga mengakibatkan pengendara sepeda motor tersebut mengalami luka hingga mengeluarkan darah, mengetahui hal tersebut saksi bersama terdakwa dan Sdri. HARYANI turun dari mobil dan melihat kondisi pengendara sepeda motor tersebut dan meminta pertolongan kepada warga . yang melintas di tempat kejadian untuk memberikan pertolongan medis lebih lanjut;

- Bahwa sesaat kemudian saksi melihat terdakwa meninggalkan lokasi kejadian kecelakaan tersebut dengan menumpang kendaraan lain yang melintas di tempat kejadian menuju Samarinda;
- Bahwa akibat benturan tersebut ban mobil bagian depan sebelah kanan mengalami pecah hingga mobil berhenti di tepi badan jalan sebelah kanan bersama sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut yang berada tepat didepan posisi akhir mobil;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya tabrakan tersebut saksi melihat pengendara sepeda motor tersebut mengalami luka hingga mengeluarkan darah pada bagian kepala namun saksi tidak mengetahui secara pasti kondisi kesehatan pengendara sepeda motor tersebut, kemudian pada keesokan harinya saksi baru mengetahui bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **ARMAN Bin AMBO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bisa mengemudikan mobil sejak ± 6 th yang lalu dan terdakwa memiliki SIM A, dan SIM B1, tetapi SIM A terdakwa sudah mati/tidak berlaku;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di

Jalan umum provinsi trans kaltim Samarinda Melak tepatnya di Kampung Mancong telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa terjadi kecelakaan antara terdakwa dengan Sdr. Seprianus Seto;
- Bahwa Pada saat kejadian jenis mobil yang terdakwa bawa mobil Avanza No.Pol KT 1056 RC tahun 2010;
- Bahwa mobil avanza tersebut adalah milik Sdr. Andi , dan mobil tersebut di gunakan untuk usaha yaitu membawa orang/penumpang dan mobil tersebut tidak ada ijin trayeknya;
- Bahwa awalnya terdakwa membawa penumpang dari Barong Tongkok akan menuju ke Samarinda, biaya penumpang per orangnya Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berangkat dari barong tongkok biasanya jam 17.00 wita perjalanan dari Barong ke Samarinda menempuh perjalanan 7 jam dan pada saat tersebut kecepatan mobil yang terdakwa kendarai sekitar 80 Km/Jam;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut ada 2 (dua) orang penumpang yang ada di mobil yang terdakwa kendarai yang 1 didepan yang 1 lagi di belakang dan terdakwa sampai di Kecamatan Jempang sekitar jam 20.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor datang dari arah depan, dan terdakwa tidak melihat karena sepeda motor tersebut tidak ada penerangan/ cahaya lampu;
- Benar Foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah foto lokasi terjadinya kecelakaan yang telah terdakwa alami;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, mobil yang terdakwa kemudiakan dan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan, sedangkan pengendara

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut terdakwa melihat telah tergeletak ditepi badan jalan sebelah kanan dan mengalami luka hingga mengeluarkan darah,;

- Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa berupaya meninggalkan lokasi terjadinya kecelakaan tersebut dengan menumpang sebuah truck yang melintas ditempat kejadian menuju arah Samarinda, untuk pulang menuju kerumah yang beralamat di Simpang pasir kecamatan palaran Kota Samarinda, kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada keesok harinya;
- Bahwa korban pengendara sepeda motor tersebut saat itu juga tidak memakai helm;
- Bahwa korban yang bernama Saudara Seprianus Seto saat ini telah meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada keluarga korban dikarenakan keluarga terdakwa berada di Sulawesi;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza No.Pol.KT-1056-RC;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol. KT.5436.WU;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota Avanza No.Pol. KT.1056.RC atas nama Sdr.ANISA AFRIANI;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et-Repertum Mayat Nomor : 445.1-001.7/470/TU//VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh dr.IRANA PRISKA dengan kesimpulan pemeriksaan :

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh satu koma ditemukan luka robek pada bahu kanan koma dan luka serta patah tulang terbuka paha kanan akibat benturan keras atau gesekan dengan benda permukaan tajam.
- b. Luka robek dan memar pada kepala serta pendarahan aktif dari mulut dan telinga akibat benturan keras dengan benda berpermukaan tumpul koma diduga benturan tersebut menyebabkan terjadinya patah tulang dasar tengkorak dan pendarahan hebat didalam rongga kepala sehingga terjadi penurunan tanda vital akibat pendarahan yang massif dan orang ini mengalami kematian.
- c. Penyebab pasti kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 17.30 wita Terdakwa mulai melakukan perjalanan dari kamp. Barong Tongkok menuju Samarinda dengan mengemudikan mobil merk Toyota Avanza No. Pol. KT.1056.RC dengan berpenumpang Sdr. ANDREAS TEKWAN dan Sdri. HARYANI.
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wita saat melintas di jalan umum provinsi trans kaltim samarinda – melak di Kampung Mancong Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dalam posisi badan jalan lurus dan datar, terdakwa berupaya mendahului sepeda motor yang berjalan searah di depan terdakwa dengan cara berjalan di jalur sebelah kanan dengan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecepatan 100 KM/jam. Namun disaat yang bersamaan dari arah depan

berlawanan sebuah sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol. KT.5436.WU yang dikendarai oleh Korban SEPRIANUS SETO berjalan dari arah samarinda sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan sehingga mobil yang terdakwa kemudikan dan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan sedangkan pengendara sepeda motor tersebut terdakwa melihat telah tergeletak di tepi badan jalan sebelah kanan dan mengalami luka hingga mengeluarkan darah.

- Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa merasa takut untuk mengamankan diri di kantor polisi pergi meninggalkan lokasi terjadinya kecelakaan tersebut dengan menumpang sebuah truck yang melintas di tempat kejadian menuju arah samarinda, untuk pulang menuju kerumah yang beralamat di simpang pasir kec. Palaran kota samarinda dan terdakwa tidak ada menghubungi pihak kepolisian, kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada keesokan harinya.
- Bahwa Terdakwa **ARMAN bin AMBO** dalam mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil merk Toyota Avanza No.Pol KT.1056.RC dalam kondisi mobil mengalami modifikasi hingga berpengaruh pada jarak penerangan / daya pancar dan sinar utama pada lampu mobil tersebut menjadi berkurang. Sehingga jarak pandang terdakwa menjadi terbatas namun terdakwa tetap berupaya mendahului sepeda motor lain yang berada didepannya tersebut.
- Bahwa terdakwa **ARMAN bin AMBO** merupakan pengemudi angkutan taksi dimana wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Gol. A Umum sedangkan terdakwa tidak memilikinya hanya memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Gol. B1;
- Bahwa terdakwa **ARMAN bin AMBO** tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan tersebut karena kondisi mobil mengalami modifikasi yang mempengaruhi jarak pandang terdakwa dan pada saat mengemudikan kendaraan tersebut tidak ada upaya dari Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan membunyikan klakson untuk menghindari

tabrakan dengan korban SEPRIANUS SETO.

- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan korban SEPRIANUS SETO meninggal dunia berdasarkan Visum Et-Repertum Mayat Nomor : 445.1-001.7/470/TU//VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh dr.IRANA PRISKA dengan kesimpulan pemeriksaan :
  - a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh satu koma ditemukan luka robek pada bahu kanan koma dan luka serta patah tulang terbuka paha kanan akibat benturan keras atau gesekan dengan benda permukaan tajam.
  - b. Luka robek dan memar pada kepala serta pendarahan aktif dari mulut dan telinga akibat benturan keras dengan benda berpermukaan tumpul koma diduga benturan tersebut menyebabkan terjadinya patah tulang dasar tengkorak dan pendarahan hebat didalam rongga kepala sehingga terjadi penurunan tanda vital akibat pendarahan yang massif dan orang ini mengalami kematian.
  - c. Penyebab pasti kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP

ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (***Beyond a Reasonable Doubt***) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Melanggar Pasal 311 Ayat (5) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4)

UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis

Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana

apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu

membuktikan dakwaan subsidair dan lebih subsidair, demikian juga

sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan

membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (5) UU No.22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut

Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **ARMAN Bin**

**AMBO**, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat-permintaan-Perintah Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa **ARMAN Bin AMBO**, yang dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MVT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan Lalu Lintas sesuai dengan Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 17.30 wita Terdakwa mulai melakukan perjalanan dari kamp. Barong Tongkok menuju Samarinda dengan mengemudikan mobil merk Toyota Avanza No. Pol. KT.1056.RC dengan berpenumpang Sdr. ANDREAS TEKWAN dan Sdri. HARYANI., kemudian sekitar jam 19.00 wita saat melintas di jalan umum provinsi trans kaltim samarinda – melak di Kampung Mancong Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dalam posisi badan jalan lurus dan datar, terdakwa berupaya mendahului sepeda motor yang berjalan searah di depan terdakwa dengan cara berjalan di jalur sebelah kanan dengan kecepatan  $\pm 60$  KM/Jam namun disaat yang bersamaan dari arah depan berlawanan sebuah sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol. KT.5436.WU yang dikendarai oleh Korban SEPRIANUS SETO berjalan dari arah samarinda sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan sehingga mobil yang terdakwa kemudikan dan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan sedangkan pengendara sepeda motor

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut terdakwa telah tergeletak di tepi badan jalan sebelah kanan dan mengalami luka hingga mengeluarkan darah, mengetahui hal tersebut terdakwa merasa takut untuk mengamankan diri di kantor polisi pergi meninggalkan lokasi terjadinya kecelakaan tersebut dengan menumpang sebuah truck yang melintas di tempat kejadian menuju arah samarinda, untuk pulang menuju kerumah yang beralamat di simpang pasir kec. Palaran kota samarinda dan terdakwa tidak ada menghubungi pihak kepolisian, kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada keesokan harinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARMAN bin AMBO** dalam mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil merk Toyota Avanza No.Pol KT.1056.RC dalam kondisi mobil mengalami modifikasi hingga berpengaruh pada jarak penerangan / daya pancar dan sinar utama pada lampu mobil tersebut menjadi berkurang. Sehingga jarak pandang terdakwa menjadi terbatas namun terdakwa tetap berupaya mendahului sepeda motor lain yang berada didepannya tersebut, terdakwa **ARMAN bin AMBO** merupakan pengemudi angkutan taksi dimana wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Gol. A Umum sedangkan terdakwa tidak memilikinya hanya memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Gol. B1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sebenarnya tidak menghendaki terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kondisi penerangan mobil yang memang mengganggu jarak pandang terdakwa menjadi terbatas dan terdakwa juga sudah memberikan tanda lampu sein dalam mendahului sepeda motor lain yang berada didepannya dan terdakwa tidak ada niat atau kehendak untuk melakukan kecelakaan lalu lintas tersebut atau dengan kata lain unsur dengan sengaja tidak ada dalam diri terdakwa. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” oleh karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, dan yang dimaksud kelalaian adalah suatu sikap batin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 17.30 wita Terdakwa mulai melakukan perjalanan dari kamp. Barong Tongkok menuju Samarinda dengan mengemudikan mobil merk Toyota Avanza No. Pol. KT.1056.RC dengan berpenumpang Sdr. ANDREAS TEKWAN dan Sdri. HARYANI., kemudian sekitar jam 19.00 wita saat melintas di jalan umum provinsi trans kaltim samarinda – melak di Kampung Mancong Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dalam posisi badan jalan lurus dan datar, terdakwa berupaya mendahului sepeda motor yang berjalan searah di depan terdakwa dengan cara berjalan di jalur sebelah kanan dengan kecepatan  $\pm 60$  KM/Jam namun disaat yang bersamaan dari arah depan berlawanan sebuah sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol. KT.5436.WU yang dikendarai oleh Korban SEPRIANUS SETO berjalan dari arah samarinda sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan sehingga mobil yang terdakwa kemudikan dan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan sedangkan pengendara sepeda motor tersebut terdakwa melihat telah tergeletak di tepi badan jalan sebelah kanan dan mengalami luka hingga mengeluarkan darah, mengetahui hal tersebut terdakwa merasa takut untuk mengamankan diri di kantor polisi pergi meninggalkan lokasi terjadinya kecelakaan tersebut dengan menumpang sebuah truck yang melintas di tempat kejadian menuju arah samarinda, untuk

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beralamat di simpang pasir kec. Palaran kota samarinda dan terdakwa tidak ada menghubungi pihak kepolisian, kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada keesokan harinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARMAN bin AMBO** dalam mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil merk Toyota Avanza No.Pol KT.1056.RC dalam kondisi mobil mengalami modifikasi hingga berpengaruh pada jarak penerangan / daya pancar dan sinar utama pada lampu mobil tersebut menjadi berkurang. Sehingga jarak pandang terdakwa menjadi terbatas namun terdakwa tetap berupaya mendahului sepeda motor lain yang berada didepannya tersebut, terdakwa **ARMAN bin AMBO** merupakan pengemudi angkutan taksi dimana wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Gol. A Umum sedangkan terdakwa tidak memilikinya hanya memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Gol. B1;

Menimbang, bahwa terdakwa **ARMAN bin AMBO** tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan tersebut karena kondisi mobil mengalami modifikasi yang mempengaruhi jarak pandang terdakwa dan pada saat mengemudikan kendaraan tersebut tidak ada upaya dari Terdakwa untuk melakukan pengereman dan membunyikan klakson untuk menghindari tabrakan dengan korban SEPRIANUS SETO.

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan korban SEPRIANUS SETO meninggal dunia berdasarkan Visum Et-Repertum Mayat Nomor : 445.1-001.7/470/TU/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh dr.IRANA PRISKA dengan kesimpulan pemeriksaan :

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh satu koma ditemukan luka robek pada bahu kanan koma dan luka serta patah tulang terbuka paha kanan akibat benturan keras atau gesekan dengan benda permukaan tajam.
- b. Luka robek dan memar pada kepala serta pendarahan aktif dari mulut dan telinga akibat benturan keras dengan benda berpermukaan tumpul koma diduga benturan tersebut menyebabkan terjadinya patah tulang dasar tengkorak dan pendarahan hebat didalam rongga kepala sehingga terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peruntukan tanda vital akibat pendarahan yang massif dan orang ini

mengalami kematian.

c. Penyebab pasti kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim terletak pada pasal-pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza No.Pol.KT-1056-RC, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol. KT.5436.WU, 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota Avanza No.Pol. KT.1056.RC atas nama Sdr.ANISA AFRIANI, 1 (satu) buah helm merk KYT warna orange status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- terdakwa tidak memberikan santunan kepada keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa besar tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN bin AMBO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **ARMAN bin AMBO** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **ARMAN bin AMBO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARMAN bin AMBO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza No.Pol.KT-1056-RC;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota Avanza No.Pol. KT.1056.RC atas nama Sdr.ANISA AFRIANI  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol. KT.5436.WU;
  - 1 (satu) buah helm merk KYT warna orange;  
Dikembalikan kepada saksi YOKOBUS OAY anak dari MENEM;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Kamis tanggal 18 Oktober 2018, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim Anggota, diwakili oleh MERRY NURCAHYA A, S.H.M.H Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ERLANDO JULIMAR, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.**

**SUWANDI, S.H.M.H**

Panitera Pengganti

**HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H**

**MERRY NURCAHYA A, S.H.M.H**